



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 2/Pid.Sus/2018/PN.Brb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAHARUDIN Als SAHAR Bin
RUMISAH
Tempat Lahir : NTB;
Umur / Tgl.Lahir : 32 tahun / 05 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Sotek Rt.10 Kecamatan
Penajam Kabupaten Penajam Pasir
Utara Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan sejak 25 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 04 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 26 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 04 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHARUDIN Als SAHAR Bin RUMISAH, bersalah melakukan tindak pidana “telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seperti dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHARUDIN Als SAHAR Bin RUMISAH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabunya.
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Dipergunakan dalam perkara atas nama TAJUDDIN Alias BIDIN Bin H. NURDIN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa SAHARUDIN Als SAHAR Bin RUMISAH bersama-sama dengan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober 2017, bertempat di Jalan Raya Kasarangan Rt.01 Rw.01 tepatnya di belakang Polsek Labuan Amas Utara Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN dan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN mengendarai mobil truck yang mana pada saat itu sedang mengangkut kayu melintas di Jalan Raya Kasarangan tepatnya di belakang Polsek Labuan Amas Utara Desa Kasarangan Rt.01/01 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu Petugas Kepolisian yaitu saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P meminta agar saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN memasukkan mobil yang dikendarai tersebut ke halaman Polsek Labuan Amas Utara untuk dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan surat-menyurat kendaraan dan muatan, ketika saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN diminta turun dari truck tersebut saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN berjalan menuju belakang kantor Polsek Labuan Amas Utara untuk membuang barang bukti

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang sebelumnya saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN masukkan ke dalam kotak rokok merk Gudang Garam Internasional yang mana pada saat itu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan, akan tetapi pada saat membuang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ketahuan oleh saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P lalu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN diminta mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah dibuang kemudian saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu-sabu dan 1(satu) buah korek api gas, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN namun tidak ditemukan barang bukti. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN dan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN beserta barang bukti diamankan ke Polsek Labuan Amas Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu adalah untuk dipergunakan / dikonsumsi lagi setelah mengantar kayu ke Banjarmasin bersama dengan terdakwa dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
 - Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar. K. 17. 1447 tanggal 30 Oktober 2017 yang

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh ZULFADLI, Drs., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan kesimpulan sediaan farmasi dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 020/X/LAB-RSUD /2017, tanggal 25 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp Pk, yang menyatakan hasil sample tes urine saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN pada kesimpulannya Methamphetamine Positif, surat keterangan hasil pemeriksaan urine RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 021/X/LAB-RSUD /2017, tanggal 25 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp Pk, yang menyatakan hasil sample tes urine terdakwa SAHARUDIN Als SAHAR Bin RUMISAH pada kesimpulannya Methamphetamine Positif, dan surat keterangan hasil pemeriksaan urine RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 022/X/LAB-RSUD /2017, tanggal 25 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp Pk, yang menyatakan hasil sample tes urine saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN pada kesimpulannya Methamphetamine Positif;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan permufakatan jahat untuk menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu di bungkus plastic klip dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang mengandung metamfetamina dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa SAHARUDIN Als SAHAR Bin RUMISAH, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober 2017, bertempat di Jalan Raya Kasarangan Rt.01 Rw.01 tepatnya di belakang Polsek Labuan Amas Utara Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila ditempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana yang dilakukan) telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di atas mobil truck yang dikendarai terdakwa bersama dengan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN dan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN dengan cara pertama-tama sabu-sabu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN masukkan ke dalam pipet

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari kaca yang terhubung dengan bong yang terbuat dari botol air mineral (aqua) warna bening lalu pipet yang sudah berisi sabu-sabu tersebut saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN bakar selanjutnya asapnya saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN hisap menggunakan sedotan yang sudah terhubung dengan bong, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN secara bergantian, yang mana pada saat itu sedang berada di daerah Gunung Rambutan Kalimantan Timur;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar. K. 17. 1447 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFADLI, Drs., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan kesimpulan sediaan farmasi dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 021/X/LAB-RSUD /2017, tanggal 25 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp Pk, yang menyatakan hasil sample tes urine terdakwa SAHARUDIN Als SAHAR Bin RUMISAH pada kesimpulannya Methamphetamine Positif;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu tidak dalam rangka pengobatan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN mengendarai mobil truck yang mana pada saat itu sedang mengangkut kayu melintas di Jalan Raya Kasarangan tepatnya di belakang Polsek Labuan Amas Utara Desa Kasarangan Rt.01/01 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu Petugas Kepolisian yaitu saksi dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P meminta agar saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN memasukkan mobil yang dikendarai tersebut ke halaman Polsek Labuan Amas Utara untuk dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan surat-menyurat kendaraan dan muatan;
- Bahwa ketika saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN diminta turun dari truck tersebut saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN berjalan menuju belakang kantor Polsek Labuan Amas Utara untuk membuang 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang sebelumnya saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN masukkan ke dalam kotak rokok merk Gudang Garam Internasional yang mana pada saat itu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan, akan tetapi pada saat membuang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ketahuan oleh saksi dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P lalu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN diminta mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah dibuang kemudian saksi dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong celana saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api gas, yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN beserta barang bukti diamankan ke Polsek Labuan Amas Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan antara lain berupa : 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN mengendarai mobil truck yang mana pada saat itu sedang mengangkut kayu melintas di Jalan Raya Kasarangan tepatnya di belakang Polsek Labuan Amas Utara Desa Kasarangan Rt.01/01 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu Petugas Kepolisian yaitu saksi dan saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI meminta agar saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN memasukkan mobil yang dikendarai tersebut ke halaman Polsek Labuan Amas Utara untuk dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan surat-menyurat kendaraan dan muatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN diminta turun dari truck tersebut terdakwa berjalan menuju belakang kantor Polsek Labuan Amas Utara untuk membuang 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang sebelumnya saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN masukkan ke dalam kotak rokok merk Gudang Garam Internasional yang mana pada saat itu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan, akan tetapi pada saat membuang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diketahui oleh saksi dan saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI lalu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN diminta mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah dibuang kemudian saksi dan saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api gas, yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN beserta barang bukti diamankan ke Polsek Labuan Amas Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan antara lain berupa : 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah korek api gas.

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Raya Kasarangan tepatnya di belakang Desa Kasarangan Rt.01/01 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa bersama dengan saksi dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN ditangkap polisi dari Polsek Labuan Amas Utara terkait keberadaan narkoba jenis sabu dan peralatan untuk menyabu pada terdakwa dan saksi;
- Bahwa, bermula pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN di atas mobil truck yang dikendarai terdakwa bersama dengan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN dengan cara pertama-tama sabu-sabu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN masukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca yang terhubung dengan bong yang terbuat dari botol air mineral (aqua) warna bening lalu pipet yang sudah berisi sabu-sabu tersebut saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN bakar selanjutnya asapnya saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN hisap menggunakan sedotan yang sudah terhubung dengan bong, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN secara bergantian, yang mana pada saat itu sedang berada di daerah Gunung Rambutan Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN mengendarai mobil truck yang mana pada saat itu sedang mengangkut kayu melintas di Jalan Raya Kasarangan tepatnya

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang Polsek Labuan Amas Utara Desa Kasarangan Rt.01/01 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu Petugas Kepolisian yaitu saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P meminta agar saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN memasukkan mobil yang dikendarai tersebut ke halaman Polsek Labuan Amas Utara untuk dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan surat-menyurat kendaraan dan muatan, ketika saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN diminta turun dari truck tersebut saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN berjalan menuju belakang kantor Polsek Labuan Amas Utara untuk membuang 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang sebelumnya saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN masukkan ke dalam kotak rokok merk Gudang Garam Internasional yang mana pada saat itu terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan, akan tetapi pada saat membuang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ketahuan oleh saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P lalu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN diminta mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah dibuang kemudian saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api gas, yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN beserta barang bukti diamankan ke Polsek Labuan Amas Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan antara lain berupa : 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi TAJUDIN Alias BIDIN Bin H. NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Raya Kasarangan tepatnya di belakang Desa Kasarangan Rt.01/01 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa bersama dengan saksi dan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN ditangkap polisi dari Polsek Labuan Amas Utara terkait keberadaan narkoba jenis sabu dan peralatan untuk menyabu pada terdakwa dan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi dan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN di atas mobil truck yang dikendarai saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN bersama dengan saksi dan terdakwa dengan cara pertama-tama sabu-sabu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN masukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca yang terhubung dengan bong yang terbuat dari botol air mineral (aqua) warna bening lalu pipet yang sudah berisi sabu-sabu tersebut saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN bakar selanjutnya asapnya saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap menggunakan sedotan yang sudah terhubung dengan bong, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa dan saksi secara bergantian, yang mana pada saat itu sedang berada di daerah Gunung Rambutan Kalimantan Timur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN dan saksi mengendarai mobil truck yang mana pada saat itu sedang mengangkut kayu melintas di Jalan Raya Kasarangan tepatnya di belakang Polsek Labuan Amas Utara Desa Kasarangan Rt.01/01 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu Petugas Kepolisian yaitu saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P meminta agar saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN memasukkan mobil yang dikendarai tersebut ke halaman Polsek Labuan Amas Utara untuk dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan surat-menyurat kendaraan dan muatan, ketika saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN diminta turun dari truck tersebut saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN berjalan menuju belakang kantor Polsek Labuan Amas Utara untuk membuang 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang sebelumnya saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN masukkan ke dalam kotak rokok merk Gudang Garam Internasional yang mana pada saat itu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan, akan tetapi pada saat membuang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ketahuan oleh saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P lalu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN diminta mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah dibuang kemudian saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H.

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG P juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api gas, yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN dan saksi beserta barang bukti diamankan ke Polsek Labuan Amas Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan antara lain berupa : 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Raya Kasarangan tepatnya di belakang Desa Kasarangan Rt.01/01 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa bersama dengan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN dan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN ditangkap polisi dari Polsek Labuan Amas Utara terkait keberadaan narkotika jenis sabu dan peralatan untuk menyabu pada terdakwa dan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi JUFRI ABADAN

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als JUFRI Bin ABADAN dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN di atas mobil truck yang dikendarai saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN bersama dengan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN dan terdakwa dengan cara pertama-tama sabu-sabu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN masukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca yang terhubung dengan bong yang terbuat dari botol air mineral (aqua) warna bening lalu pipet yang sudah berisi sabu-sabu tersebut saksi JUFRI ABADAN

Als JUFRI Bin ABADAN bakar selanjutnya asapnya saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN hisap menggunakan sedotan yang sudah terhubung dengan bong, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN secara bergantian, yang mana pada saat itu sedang berada di daerah Gunung Rambutan Kalimantan Timur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN mengendarai mobil truck yang mana pada saat itu sedang mengangkut kayu melintas di Jalan Raya Kasarangan tepatnya di belakang Polsek Labuan Amas Utara Desa Kasarangan Rt.01/01 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu Petugas Kepolisian yaitu saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P meminta agar saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN memasukkan mobil yang dikendarai tersebut ke halaman Polsek Labuan Amas Utara untuk dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan surat-menyurat kendaraan dan muatan, ketika saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN diminta turun dari truck tersebut saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN berjalan menuju belakang kantor Polsek Labuan Amas Utara untuk membuang 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang sebelumnya saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN masukkan ke dalam kotak rokok merk

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam Internasional yang mana pada saat itu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan, akan tetapi pada saat membuang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ketahuan oleh saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P lalu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN diminta mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah dibuang kemudian saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api gas, yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN beserta barang bukti diamankan ke Polsek Labuan Amas Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan antara lain berupa : 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan surat-surat berupa :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.17.1447 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh ZULFADLI, Drs, Apt dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina positif;

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. 021/X/LAB-RSUD/ 2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSUD H. Damanhuri Barabai atas nama SAHARUDIN Alias SAHAR Bin RUMISAH dengan hasil urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabunya 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Raya Kasarangan tepatnya di belakang Desa Kasarangan Rt.01/01 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa bersama dengan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN dan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN ditangkap polisi dari Polsek Labuan Amas Utara terkait keberadaan narkoba jenis sabu dan peralatan untuk menyabu pada terdakwa dan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN;
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN di atas mobil truck yang dikendarai saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN bersama dengan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN dan terdakwa dengan cara pertama-tama sabu-sabu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN masukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca yang terhubung dengan bong yang terbuat dari botol air mineral (aqua) warna bening lalu pipet yang sudah berisi sabu-sabu tersebut saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN bakar selanjutnya asapnya saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN hisap menggunakan sedotan yang sudah terhubung dengan bong, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa dan

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN secara bergantian, yang mana pada saat itu sedang berada di daerah Gunung Rambutan Kalimantan Timur;
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN mengendarai mobil truck yang mana pada saat itu sedang mengangkut kayu melintas di Jalan Raya Kasarangan tepatnya di belakang Polsek Labuan Amas Utara Desa Kasarangan Rt.01/01 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu Petugas Kepolisian yaitu saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P meminta agar saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN memasukkan mobil yang dikendarai tersebut ke halaman Polsek Labuan Amas Utara untuk dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan surat-menyurat kendaraan dan muatan, ketika saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN diminta turun dari truck tersebut saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN berjalan menuju belakang kantor Polsek Labuan Amas Utara untuk membuang 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang sebelumnya saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN masukkan ke dalam kotak rokok merk Gudang Garam Internasional yang mana pada saat itu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan, akan tetapi pada saat membuang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ketahuan oleh saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P lalu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN diminta mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah dibuang kemudian saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api gas, yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN beserta barang bukti diamankan ke Polsek Labuan Amas Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, benar terdakwa mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di dalam persidangan antara lain berupa : 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (natuurlijke persoon) dan juga korporasi/ badan hukum (rechtspersoon) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SAHARUDIN Als SAHAR Bin RUMISAH dan terdakwa tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum , sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak dan atau melawan hukum (vide Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" tidak didefinisikan dalam Ketentuan Umum maupun dalam penjelasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi narkoba tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau disebut juga menggunakan narkoba secara tanpa hak dan atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum artinya Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyelenggarakan kegiatan mengenai Narkoba, karena kegiatan tersebut dilaksanakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Badan POM, sedangkan melawan hukum disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-Undang atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Raya Kasarangan tepatnya di belakang Desa Kasarangan Rt.01/01 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa bersama dengan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN dan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap polisi dari Polsek Labuan Amas Utara terkait keberadaan narkoba jenis sabu dan peralatan untuk menyabu pada terdakwa dan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN;

Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN di atas mobil truck yang dikendarai saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN bersama dengan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN dan terdakwa dengan cara pertama-tama sabu-sabu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN masukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca yang terhubung dengan bong yang terbuat dari botol air mineral (aqua) warna bening lalu pipet yang sudah berisi sabu-sabu tersebut saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN bakar selanjutnya asapnya saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN hisap menggunakan sedotan yang sudah terhubung dengan bong, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN secara bergantian, yang mana pada saat itu sedang berada di daerah Gunung Rambutan Kalimantan Timur;

Bahwa, benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN mengendarai mobil truck yang mana pada saat itu sedang mengangkut kayu melintas di Jalan Raya Kasarangan tepatnya di belakang Polsek Labuan Amas Utara Desa Kasarangan Rt.01/01 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu Petugas Kepolisian yaitu saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P meminta agar saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN memasukkan mobil yang dikendarai tersebut ke halaman Polsek Labuan Amas Utara untuk dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan surat-menyurat kendaraan dan muatan, ketika saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN diminta turun dari truck tersebut saksi JUFRI

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN berjalan menuju belakang kantor Polsek Labuan Amas Utara untuk membuang 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang sebelumnya saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN masukkan ke dalam kotak rokok merk Gudang Garam Internasional yang mana pada saat itu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan, akan tetapi pada saat membuang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ketahuan oleh saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P lalu saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN diminta mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah dibuang kemudian saksi EVI PRIYANTA Bin SUYADI dan saksi PURWANINGTIAS HP Bin H. AGUNG P juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api gas, yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN beserta barang bukti diamankan ke Polsek Labuan Amas Utara untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, selain itu pendidikan terakhir terdakwa adalah SD (Tamat) dan pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta sehingga tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bukanlah dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. 021/X/LAB-RSUD/ 2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSUD H. Damanhuri Barabai atas nama SAHARUDIN Alias SAHAR Bin RUMISAH dengan hasil urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine, maka dapat diketahui jika dalam diri Terdakwa telah terdapat kandungan Narkotika yang berupa Metamfetamina, dimana kandungan Narkotika yang berupa Metamfetamina tersebut masuk dalam tubuh Terdakwa karena Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu, oleh karenanya kegiatan mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah tergolong sebagai kegiatan menggunakan sabu-sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa dapat diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN dan saksi TAJUDIN Als BIDIN Bin H. NURDIN telah menghisap sabu-sabu yang sisanya terdapat dalam barang bukti saksi JUFRI ABADAN Als JUFRI Bin ABADAN yaitu 1 (satu) paket sisa sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram merupakan sabu-sabu sebagaimana Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.17.1447 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh ZULFADLI, Drs, Apt dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina positif;

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dimana penggunaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan melanggar aturan perundang-undang yang berlaku serta bukan dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabunya dan 1 (satu) buah korek api gas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara TAJUDDIN Alias BIDIN Bin H. NURDIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara TAJUDDIN Alias BIDIN Bin H. NURDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDIN Als SAHAR Bin RUMISAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabunya.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara TAJUDDIN Alias BIDIN Bin H. NURDIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00.- (Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, oleh REZA HIMAWAN PRATAMA, SH.MHum., selaku Hakim Ketua, ZIYAD, SH. dan NOVITA WITRI, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ZIYAD, SH. dan NOVITA WITRI, SH.MKn., dibantu oleh SOFYAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh M. HERRIS PRIYADI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZIYAD, SH.

REZA HIMAWAN PRATAMA, SH.MHum.

2. NOVITA WITRI, SH.MKn.

Panitera Pengganti,

SOFYAN.

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan No.2/Pid.Sus/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)